

BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal demi tercapainya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan otonomi daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah khususnya pelayanan yang bersifat teknis operasional perlu melakukan penyesuaian;

c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 4, angka 6, angka 8a, angka 10, angka 13, dan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
8. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
- 8a. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.
10. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Trenggalek.
14. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

- 15.a Dinas Sosial Perempuan dan Pemberdayaan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas di Kabupaten Trenggalek.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada dinas di Kabupaten Trenggalek.

2. Ketentuan huruf c, huruf e, huruf f ayat (2) Pasal 3 diubah dan huruf j Pasal 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. UPT pada Dinas Pertanian dan Pangan yakni UPT Taman Sains Teknologi Pertanian dengan kelas B;
 - b. UPT pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan yakni UPT Pasar Daerah dengan kelas B.
 - c. UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas:
 - 1. UPT Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Pemotongan Hewan dengan kelas A;
 - 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan dengan kelas B;
 - dan
 - 3. UPT Tempat Pelelangan Ikan dengan kelas B;
 - d. UPT pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni UPT Destinasi Wisata Terpadu dengan kelas B;

- e. UPT pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yakni UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kelas B;
- f. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup yakni UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan kelas B;
- g. UPT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - 1. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Munjungan dengan kelas B;
 - 2. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Panggul dengan kelas B; dan
 - 3. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Watulimo dengan kelas B.
- h. UPT pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - 1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dengan kelas B; dan
 - 2. UPT Instalasi Farmasi dengan kelas B.
- i. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni UPT Laboratorium Konstruksi dengan kelas B;
- j. dihapus; dan
- k. UPT pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kelas B.

Pasal II

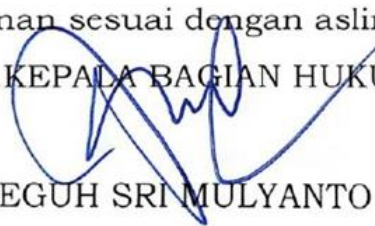
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Mei 2026
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH SRI MULYANTO
NIP. 197605201996031003